

**ANGGARAN RUMAH TANGGA(ART)
BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)
NAGARI KUBU TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BAB I
KEWAJIBAN dan WEWENANG PELINDUNG**

1. **Pelindung** mempunyai kewajiban :
 - a. **Melakukan** monitoring dan evaluasi atas kinerja BUMNAG "KUBU MANDIRI" secara umum.
 - b. **Memberikan** masukan atau saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus BUMNAG "KUBU MANDIRI"
 - c. **Membantu** menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMNAG "KUBU MANDIRI"
2. **Pelindung** mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. **Menerima** laporan pelaksanaan program yang dirumuskan.
 - b. **Mengesahkan** program kerja dan anggaran belanja BUMNAG "KUBU MANDIRI" setelah dievaluasi oleh badan pengawas.
 - c. **Meminta** penjelasan dari Direksi/ pengurus mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMNAG "KUBU MANDIRI"
 - d. **Melindungi** usaha nagari teradap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMNAG "KUBU MANDIRI"

**BAB II
KEWAJIBAN dan PENASEHAT/KOMISARIS**

1. Dalam menjalankan tugas, Penasehat mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. **Melakukan** monitoring dan evaluasi atas kinerja BUMNAG secara umum.
 - b. **Melakukan** tindakan yang dirasa perlu dalam rangka perbaikan kinerja BUMNAG.
 - c. **Mengusulkan** pembubaran BUMNAG atau unit usaha BUMNAG jika terjadi merugi terus menerus dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nagari.
 - d. **Memperoleh** penghasilan yang sah atau insetif yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMNAG berdasarkan hasil musyawarah dan ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
2. Penasehat mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. **Memberi** nasehat kepada direksi dalam melaksanakan pengelolaan BUMNAG.
 - b. **Memberikan** saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMNAG.
 - c. **Mengendalikan** pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMNAG.
 - d. **Meminta** penjelasan dari direksi mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMNAG.

Dalam menjalankan tugas, penasehat wajib mentaati aturan yang sudah ditetapkan dalam AD dan ART BUMNAG dan peraturan Perundang-undangan. Penasehat memberikan kesempatan dan keleluasan kepada Direksi untuk mengelola BUMNAG dengan sebaik-baiknya tanpa adanya intervensi dan penekanan yang menyebabkan terbatasnya ruang gerak dari Direksi dalam menjalankan tugasnya.

BAB III

KEWAJIBAN dan HAK PENGAWAS

Pasal 1

1. Pengawas mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan masukan / saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus BUMNAG “ KUBU MANDIRI ”
 - b. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMNAG “ KUBU MANDIRI ”
 - c. Menciptakan BUMNAG “ KUBU MANDIRI ” tetap sehat dan berkembang.
 - d. Mengendalikan jalannya organisasi BUMNAG dan manajemen organisasi yang dilaksanakan oleh pelaksana operasional
2. Pengawas mempunyai hak :
 - a. Menerima laporan perkembangan keuangan dari BUMNAG “KUBU MANDIRI ”
 - b. Memperoleh informasi dari BUMNAG “KUBU MANDIRI” terkait dengan program-program yang masuk
 - c. Mendapatkan Dana Sisa Hasil Usaha akhir tahun sesuai dengan kemampuan BUMNAG “KUBU MANDIRI”

BAB IV

PENGELOLA USAHA BUMNAG

Pasal 1

Usaha Swakelola Saprodi pertanian

Usaha Swakelola Saprodi Pertanian

- a. Dalam Pengelolaan Usaha Sektor Riil Swakelola Saprodi Pertanian menyelenggarakan pencatatan administrasi ~~terpisah dengan usaha penjualan gas elpigi~~
- b. Pendapatan yang masuk ke BUMNAG adalah pendapatan bersih Usaha Sektor Riil Swakelola Saprodi pertanian setiap bulan.
- c. Secara periodik Usaha Sektor Riil Swakelola Saprodi pertanian memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada Nagari.

Pasal 2

Usaha Penjualan Gas Elpigi

Usaha Penjualan Gas Elpigi

- a. Dalam pengelolaan usaha penjualan gas elpigi menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha swakelola saprodi pertanian
- b. Pendapatan yang masuk ke BUMNAG adalah pendapatan dari hasil penjualan gas elpigi

- c. Secara sistematis usaha penjualan gas elpigi memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMNAG
- d. Ketentuan lebih terperinci mengenai usaha penjualan gas elpigi ada pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penjual gas elpigi itu sendiri (Terlampir).

Demikian Anggaran Rumah Tangga ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

Ditetapkan di : Kubu Tapan

Pada Tanggal : 22 November 2017

Wali Nagari Kubu Tapan

